



P U T U S A N

Nomor : 47/PDT/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULYATI, Umur 45 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Jalan Rangkayo Rinai RT 05 Dusun Sekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu MASRIZAL, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat/berkantor di Jalan Komplek BTN Lintas Asri Blok C No. 1 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 47/SK.Pdt/2014/PN.Mrb tanggal 14 Juli 2014, semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Pemanding ;

MELAWAN

MAT THOIB, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, yang dulunya beralamat di Dusun Sekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo, tetapi saat ini tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 31 Maret 2015, Nomor : 47/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 2 Telah membaca surat penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 2 April 2015 Nomor : 47/Pdt/2015/PT.JMB, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 29 Januari 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal. 1 dari 5 hal. PUT.No.47 PDT/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 481.000,00 (empatatus delapan puluh satu ribu rupiah)

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Mrb, yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa PEMBANDING semula PENGGUGAT, pada tanggal 11 Februari 2015 dan kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari 2015 melalui Kantor Bupati Kabupaten Muara Bungo ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut Pembanding semula Penggugat sebagaimana risalah permohonan banding Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Mrb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 29 Januari 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 02 Maret 2015 melalui Kantor Bupati Kab Muaro Bungo ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 09 Maret 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 10 Maret 2015, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat tertanggal 11 Maret 2015 melalui Kantor Bupati Kabupaten Muara Bungo ;

Membaca risalah pemberitahuan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 13 Maret 2015, baik kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT, dan kepada TERBANDING semula TERGUGAT melalui Dasmawati, SH Kasubag PUU Kantor Bupati Kabupaten Muara Bungo, tertanggal 12 Maret 2015 telah diberikan kesempatan untuk memperlajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 25 Februari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Maret 2015, dan mengemukakan hal – hal pada pokoknya sebagai :

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo sangat bertentangan dengan apa tujuan dan maksud dari pasal 149 RBg dan Pasal 125 HIR dan tidak mentaati dari surat edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1964.
- ***Bahwa ada apa sebenarnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Muara Bungo*** dimana terhadap perkara yang sama, yang juga diproses, diperiksa, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, Majelis Hakim menyatakan dan telah memutuskan dengan putusan verstek dengan No putusan No.13, No.14, No.15, No.16, No.17, dan No.18/Pdt.G/2014/PN.Mrb .
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengabaikan kesaksian dari saksi ahli dari Kantor BPN Muara Bungo yang telah menjelaskan tentang keterangan yang tertulis didalam sertifikat No.861 (Bukti P.I yang berbunyi ***“Dalam jangka waktu 15 Tahun sejak tanggal pendaftaran, maka tanpa ijin Bupati KDH TK II, Tanah Hak Milik dalam rangka Pir-Trans dilarang : 1. Diahlihan atau perbuatan hukum lainnya yang bermaksud untuk memindahkan hak milik kecuali karena pewarisan 2. Mengadakan pemecahan hak milik”*** .
- Bahwa pada keterangan saksi ahli itu sudah dijelaskan bahwa terhitungnya 15 Tahun tersebut itu semenjak sertifikat diterbitkan oleh kantor BPN Kab. Bungo.
- Bahwa kami sebagai penasehat hukum dari Pemohon Banding sangat keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Muara Bungo yang seolah-olah memilah-milah dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang sebenarnya dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang kami ajukan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Mrb, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 3 dari 5 hal. PUT.No.47 PDT/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 5 s/d 6 yang menyatakan gugatan kabur atau obscur libel sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga alasan-alasan Pembanding dalam memori banding tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 29 Januari 2015 Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Mrb dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 149 Ayat 1 RBg dan KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Mrb yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015**, oleh kami **LINTON SIRAIT, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT HASYIM,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan AGOENG RAHARDJO, SH, masing-masing Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **24 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Zainuddin** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HIDAYAT HASYIM, SH,

LINTON SIRAIT, SH, MH.

AGOENG RAHARDJO, SH,

PANITERA PENGGANTI

A. Zinuddin.

Perincian Biaya :

• Meterai	Rp. 6.000.-
• Redaksi	Rp. 5.000.-
• Pemberkasan	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)